



## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DENGAN WARGA ASING TERKAIT PEROLEHAN HAK TANAH

Netti Herawati<sup>1\*</sup>, Abnan Pancasilawati<sup>2</sup>, Maisyarah Rahmi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda  
<sup>1</sup>herawatinetimuin70@gmail.com, <sup>2</sup>abnanpancasilawati@gmail.com,  
<sup>3</sup>maisyarah.rahmi@uinsi.ac.id

Naskah diterima: 20 April 2023; revisi: 30 Mei 2023; disetujui: 30 Juni 2023



### Abstract

This research discusses protecting children's rights in the context of sexual violence in boarding schools, using the perspective of Maqoshid Syariah presented by Yasser Auda and integrating it with positive law. The research aims to analyze the relevance of the concepts of Maqoshid Syariah in protecting the rights of children who are victims of sexual violence, as well as comparing it to positive law. This research uses a phenomenological approach and literature analysis methods by referring to Yasser Auda's works on Maqoshid Syariah and positive legal studies on protecting children's rights and sexual violence in boarding schools. The research results show that; First, The background of the perpetrator, who is the Leader of the Islamic Boarding School, is only due to lust and conscious will by forcing the victim to marry 'Sirri' without the knowledge of other people; second, The form of legal protection given to victims of sexual violence is legally processed, providing health protection in the form of mental health through UPT Integrated Service Center for Empowerment of Women and Children (P2TP2A) Kutai Kartanegara, and offer legal assistance to victims to be accompanied, third, must include the role of religion, protect the victim's soul both physically and non-physically (mentally), provide guarantees for a good education, offspring obtained from marriage based on an agreement, protection in socio-economic terms, protection in the form of clearing the victim's good name.

**Keywords:** Protecting Children's Rights, Sexual Violence, Islamic Boarding Schools, Maqoshid al-Syari'ah, Yaser Auda

---

✉ Alamat korespondensi:

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

E-mail: herawatinetimuin70@gmail.com

## I. PENDAHULUAN

Hak anak merupakan salah satu aspek penting dalam dunia hukum dan kemanusiaan. Anak-anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dengan aman dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi. Namun, realitas yang menyedihkan adalah bahwa kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam pembangunan nasional dan wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah dituangkan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Kedua, Pasal 28-B ayat (2).

Keterangan di atas juga dapat ditelusuri melalui data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2021 bahwa telah terjadi 18 kasus yang berhubungan dengan kekerasan seksual dalam lingkup lembaga pendidikan, ada sekitar 4 kasus atau rata-rata 22,22 % berlangsung di satuan pendidikan dalam lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan dan Teknologi. Disamping itu ada 14 kasus atau sekitar 77,78 % berlangsung pada satuan pendidikan dalam lingkup Kementerian Agama.<sup>1</sup> Sedangkan menurut data dari Dinas KP3A, Korban Kekerasan Seksual terhadap Anak sebanyak 538 atau 53,2 % terjadi di Provinsi Kalimantan Timur.<sup>2</sup>

Sementara data yang dirilis oleh Komnas Perempuan mengangkat suatu pernyataan bahwa lembaga pendidikan Islam seperti pesantren menempati urutan kedua terhadap kasus kekerasan seksual dalam lingkungan pendidikan.<sup>3</sup> Data menunjukkan bahwa beberapa lembaga pendidikan keagamaan khususnya pondok pesantren terhubung dengan beberapa tindakan seksual diantaranya; *Pertama*, kasus seksual abuse pada 26 santri di pondok pesantren Ogan Ilir Sumatera Selatan. Tindak kekerasan tersebut berakibat pada trauma fisik dan mental pribadi peserta didik. *Kedua*, kasus serupa yang terjadi di salah satu pondok pesantren Kabupaten Pinrang oleh pimpinan pondok. Pelaku melancarkan tindakan kekerasan seksual dengan menggerayangi tubuh korban. *Ketiga*, kekerasan seksual di pondok pesantren Mojokerto oleh pengasuh. Tindakan tersebut menyebabkan traumatik mendalam pada psikologis santri.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada beberapa kasus Kekerasan Seksual yang telah terjadi pada satuan Pendidikan khususnya Pesantren, maka Kementerian Agama Republik Indonesia segera bertindak dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, tentang Pencegahan dan Penanganan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.<sup>5</sup> PMA tersebut didukung oleh keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4836 Tahun 2022 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak (PRA) adalah Pesantren yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak, dan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi, mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pesantren.<sup>6</sup>

Berdasarkan data-data berupa realita dan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini terlaksana berdasarkan asumsi dasar peneliti diantaranya; laju pertumbuhan tindak kekerasan

<sup>1</sup> Bz. Fitri Pebriaisyah, Wilodati, Siti Komariah, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren", *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2527-8045, 2.

<sup>2</sup> Buku Data Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Aplikasi SIMFONI PPA, Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur, 31 Desember Tahun 2023. 4.

<sup>3</sup> "Komnas Perempuan," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed March 13, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/1?cari=pesantren>.

<sup>4</sup> Juan Maulana Alfredo, Xavier Nugraha, Dita Elvia Kusuma Putri, "Islamic Sex Education Program Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri", *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol.6, No.1, 2598-6252, 6 Nopember 2022, 122.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, diundangkan di Jakarta, 6 Oktober 2022. Bab IV, Penanganan, pasal 8, butir 1 dan 2.

<sup>6</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4836 Tahun 2022 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak, tertanggal 30 Agustus 2022, 3.

seksual yang semakin meningkat pada setiap tahunnya, tindakan kekerasan yang selalu berhubungan dengan lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren sehingga mendatangkan suatu asumsi bahwa apa yang ada dipesantren *not to be taken granted* (bukan jaminan). Pesantren dianggap dalam keadaan baik-baik saja, sebaliknya tindakan kejahatan dilancarkan oleh beberapa oknum yang merusak nama baik pesantren ataupun Islam itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada Hukum Positif yaitu adanya undang-undang yang mengatur terhadap perlindungan anak dan PMA Kekerasan Seksual. Selanjutnya, penelitian akan dikompromikan dengan sudut pandang *Maqashid Syariah* melalui pemikir kontemporer 'Jasser Auda' terhadap pengembangan dan pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian tesis ini berjenis kualitatif dan bersifat deskriptif, yaitu konsep penelitian yang telah menjadi prosedur sangat umum untuk melakukan penelitian diberbagai disiplin ilmu, diantaranya termasuk pendidikan, psikologi, dan sosial.<sup>7</sup> Selain itu, jenis penelitian ini juga lebih ditekankan terhadap tindakan untuk memahami lingkungan melalui simbol, ritual, struktur sosial, peran sosial dan sebagainya.<sup>8</sup> Oleh sebab itu, penelitian kualitatif merupakan metode yang tepat untuk mendapatkan deskripsi yang cermat dan terperinci terhadap perlindungan hak anak terhadap kekerasan seksual di pondok pesantren.<sup>9</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi bertujuan untuk mendeskripsikan esensi dari sebuah fenomena yang mencakup emosi, pikiran dan tindakan manusia sebagaimana adanya. Fenomenologi tidak butuh pengandaian karena tujuannya yaitu untuk menyelidiki sebagaimana terjadi.<sup>10</sup> Selain itu, tujuan dasar studi fenomenologi adalah untuk mengungkapkan esensi (hakikat) secara universal.<sup>11</sup>

Adapun metode pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara teknik pengolahan dan analisis data dengan tahapan; *Editing* atau pemeriksaan data, *Classifying* (klasifikasi) atau proses pengelompokkan semua data, *Verifying* (Verifikasi) yaitu proses memeriksa data dan *Concluding* (kesimpulan). Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis data kualitatif dengan penggunaan metode analisis Miles dan Huberman dalam tiga aktivitas, yaitu kondensasi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.<sup>12</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan uji analisis data berdasarkan teori Norman K. Denzin's yaitu Teknik Triangulasi. Triangulasi atau teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang berada di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang diteliti.<sup>13</sup> Norman K. Denzin's dalam Matthew B. Miles mengemukakan bahwa terdiri dari triangulasi sumber data (*data source*) dan triangulasi metode (*method*).<sup>14</sup>

<sup>7</sup>Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis," *Language Teaching Research* 19 (February 26, 2015), h. 129, <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>.

<sup>8</sup>Howard Lune and Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Ninth edition, global edition (Harlow, England Munich: Pearson, 2017), h. 15.

<sup>9</sup>Alison Mackey, *Second Language Research: Methodology and Design* (Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 2005), h. 162.

<sup>10</sup>Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Tahta Media Group, n.d.), h. 179.

<sup>11</sup>John W. Creswell and John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 3rd ed (Los Angeles: SAGE Publications, 2013), h. 99.

<sup>12</sup>Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014), h. 8.

<sup>13</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 330.

<sup>14</sup>Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, h. 262.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari latar belakang atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren DF Kutai Kartanegara, peneliti melakukan kajian atas bentuk perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual dan tinjauan maqashid syariah Jasser Auda tentang perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual di Pondok Pesantren DF Kutai Kartanegara, diantaranya;

#### **Kiai, Antara Panutan Dan Tindak Kekerasan Seksual**

Dalam lingkup Pendidikan pondok pesantren, kiai berperan sebagai pemimpin yang memiliki fungsi ganda yaitu fungsi manajerial dan pusat teladan bagi setiap individu yang berhubungan dengan pesantren. Kiai adalah sebutan dan gelar bagi seseorang yang memiliki keilmuan dan penguasaan terhadap beragam ilmu agama. Dengan kemampuan dan penguasaan terhadap beragam ilmu, kemudian orang-orang disekitarnya menjadikan kiai sebagai figure atau teladan yang selanjutnya menjadi tempat pijakan dalam hal hukum.

Pada dasarnya Ada berbagai faktor yang dapat menjadi penyebab atau kontributor terhadap tindakan kekerasan seksual oleh siapa pun, termasuk seorang kiai. Beberapa faktor yang mungkin memengaruhi perilaku tersebut adalah sebagai berikut; Penyalahgunaan kekuasaan, Penyalahgunaan kekuasaan dalam kekerasan seksual terjadi ketika seseorang yang memiliki posisi kekuasaan, seperti atasan, guru, pelatih, anggota keluarga, atau tokoh agama, memanfaatkan posisinya untuk memaksa, memperdaya, atau memanipulasi seseorang secara seksual.

Berdasarkan konsep teoretis, temuan di atas mendatangkan stigma baru terhadap definisi kiai yaitu kiai akan mudah dinilai oleh siapapun di sekitarnya dan berdekatan terhadap stigma negatif yang selalu berkembang di masyarakat. Dengan demikian seorang kiai seharusnya dapat membangun control diri sehingga dapat menghindari hal-hal yang merugikan sekitarnya. Dalam hal ini, tindakan kekerasan seksual tersebut dapat mengakibatkan stigma negatif masyarakat. Dampak yang dapat disebabkan akibat kejadian tersebut diantaranya; wali santri merasa takut untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, kiai akan dianggap sebagai label atau sepadan terhadap gelar pada umumnya dan pesantren secara umum akan dianggap sebagai sarang dari tindak kejahatan atau kriminalitas.

#### **Mempertahankan Hak Anak: Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual di Pesantren DF Kutai Kartanegara**

Tanggung jawab Sebagai negara, hukum negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945). Epidemologi baru, yaitu penyerangan seksual terhadap anak, muncul sebagai akibat dari pesatnya globalisasi dan dampak buruk dari inovasi teknologi informasi dan komunikasi. Di sisi lain, kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang meningkat secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Ini menimbulkan risiko bagi kehidupan anak-anak dan dalam beberapa kasus, bahkan membahayakan nyawa mereka; itu menghambat pertumbuhan pribadi anak-anak; dan mengganggu rasa nyaman, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban umum anak.<sup>15</sup>

Masyarakat di Indonesia mengkhawatirkan masalah signifikan yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, yang merupakan tragedi sosial yang menghadirkan tantangan serius. Korban mungkin tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam bentuk perilaku berbahaya ini. *Incest*, pemerkosaan, kecabulan, dan bentuk-bentuk lain dari perilaku pelecehan seksual terhadap hewan semuanya dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap anak-anak. Bisa

<sup>15</sup> Lewoleba & Fahrozi, "Faktor-Faktor Studi Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". dalam *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020, 28.

jadi dunia anak-anak yang seharusnya penuh dengan senyuman dan keceriaan, menjadi gambaran kabur dan potret ketakutan akibat maraknya berbagai macam kekerasan seksual terhadap anak. Sebab, saat ini anak-anak menjadi topik kekerasan. tentang kekerasan seksual.<sup>16</sup>

Idealnya, perlindungan hukum bagi anak korban berbagai bentuk kekerasan seksual harus tercapai secara optimal. Menurut UUD yang disahkan pada tahun 1945, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Namun kenyataannya adalah bahwa itu masih merupakan penyimpangan yang signifikan dari apa yang diantisipasi. Tentang korban kekerasan seksual yang diyakini menimbulkan tekanan fisik, psikis, dan finansial, ternyata persoalan ini belum menjadi prioritas khusus negara untuk menanganinya.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang paling merusak dan dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik, mental dan psikologis mereka. Korban dipengaruhi oleh berbagai bentuk kegiatan kriminal. Secara umum efek adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari adanya "sesuatu". Waralah Rd Cristo dalam Thohawi,<sup>17</sup> mendefinisikan pengaruh sebagai hasil dari sesuatu yang dilakukan baik secara positif maupun negatif, atau sebagai pengaruh kuat yang memiliki konsekuensi negatif atau positif. Akibat dari kejahatan-kejahatan tersebut, keamanan dan stabilitas masyarakat terancam, dan kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan, keduanya secara fundamental merugikan masyarakat dan negara. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak meliputi sejumlah bidang yang berbeda, termasuk pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka, perawatan psikologis dan medis, serta penyembuhan dan rehabilitasi. Menurut Thohawi, ada beberapa perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kekerasan seksual yang diberikan kepada anak:<sup>18</sup>

Berbeda halnya dengan kasus perlindungan hukum terhadap hak anak akibat kekerasan seksual yang ada di Pondok Pesantren DF Kutai Kartanegara, dalam kasus tersebut perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual hanya pada penanganan kasus, perlindungan kesehatan, dan bantuan hukum. Tentunya hal tersebut masih belum dapat memberikan perlindungan kepada pihak korban. Mengingat perlindungan hukum atas korban kekerasan seksual, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum yang di berikan masih kategori lemah dan belum sejalan dengan aturan perundang-undangan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan korban yang notabene nya merupakan masih di bawah umur, tentunya pemulihan atau rehabilitasi mental sangat diperlukan untuk menjaga tumbuh kembangnya anak korban kekerasan seksual.

### **Mengatasi Kekerasan Seksual di Pesantren: Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda Perlindungan dan pemeliharaan religiusitas dan peran agama (ḥifẓ al-dīn)**

Keterlibatan agama dalam memecahkan masalah manusia adalah sesuatu yang harus dilakukan. Selain itu, perlindungan terhadap hak beragama dan menjalankan keyakinannya harus terus diupayakan. Dalam konteks agama dalam perlindungan hukum atas korban kekerasan seksual, "Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam memberikan akses untuk menjalankan ibadahnya secara tenang dan damai".<sup>19</sup> Pendampingan melalui Kementerian Agama juga dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pemantauan potensi kekerasan seksual. Selain peran pemerintah, perlindungan hukum yang terdapat dalam UU

<sup>16</sup> Sari, KIP, Farida, LN, Prameswari, VE, Khayati, N., Asmaret, D., Pramana, C., ... & Alfianto, AG, Kekerasan Seksual . Media Sains Indonesia. 2022.

<sup>17</sup> Agus Thohawi, "Legal Protection in Recovering Children from Victims of Sexual Violence", dalam Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, No. 03, 2023, 208.

<sup>18</sup> Agus Thohawi, "Legal Protection in...", 209.

<sup>19</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 73.

TPKS juga mengamanatkan keluarga untuk melakukan upaya *preventif* dengan penguatan pendidikan dalam keluarga, termasuk dalam aspek keagamaan.

### **Perlindungan dan pemeliharaan jiwa (ḥifz al-nafs)**

Pemeliharaan dan pemeliharaan jiwa tidak hanya dipahami dengan menjaga keberadaan manusia dalam dimensi fisik, seperti pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan minum. Selain itu, ada larangan membunuh manusia.<sup>20</sup> Jiwa manusia tidak hanya terdiri dari unsur jasmani-jasmani, tetapi juga unsur-unsur kejiwaan. Oleh karena itu, jenis kekerasan yang terkandung dalam UU TPKS tidak hanya meliputi kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan non fisik.<sup>21</sup> Tidak hanya kekerasan fisik yang berdampak pada korban, kekerasan psikis juga memiliki dampak yang cukup serius. UU TPKS telah memberikan perangkat untuk menyelesaikan masalah kekerasan dengan memberikan rehabilitasi mental dan sosial.<sup>22</sup>

### **Perlindungan Dan Pemeliharaan Pikiran (ḥifz al-'aql)**

Dalam perspektif kontemporer, menjaga dan memelihara akal dengan menjaga hak atas pendidikan dan akses untuk memperkaya pengetahuan dan menyebarkan pemikiran ilmiah.<sup>23</sup> Upaya untuk mendapatkan perlindungan dan mempertahankan pendidikan bagi korban menjadi perhatian serius.<sup>24</sup> Sebab, pendidikan merupakan hak korban yang harus dipertahankan oleh pemerintah melalui kementerian terkait.<sup>25</sup> Bahkan wajib menyediakan fasilitas pendidikan.<sup>26</sup> Sarana pendidikan yang dimaksud antara lain; bantuan pendidikan dan beasiswa, pendampingan dan advokasi korban kekerasan, di dalam UU TPKS juga menyebutkan untuk melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui upaya pendidikan di satuan pendidikan masing-masing.<sup>27</sup>

### **Perlindungan dan pemeliharaan keturunan (ḥifz al-nasl)**

Dalam konsep maqoshid kontemporer Auda, menjaga keturunan adalah dengan menciptakan lembaga keluarga yang baik.<sup>28</sup> Pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan dan saling menerima antara kedua belah pihak, bukan dengan kawin paksa. Kawin paksa tentu saja ada pihak yang tidak menerima pernikahan tersebut. Akibatnya, keluarga yang terbentuk tidak berjalan atas dasar cinta. Kawin paksa dalam UU TPKS juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual. Pemaksaan tersebut juga dapat berupa kekerasan, penipuan, relasi kuasa, ancaman, bahkan dapat menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan.<sup>29</sup> Selanjutnya yang termasuk dalam pemaksaan adalah kawin anak, kawin paksa dalam nama praktek budaya, kawin paksa korban dengan pelaku perkosaan.<sup>30</sup>

<sup>20</sup> Ahmad Fathan Aniq, "Maqāsid al-Syārīah wa Makānatuhā fi Istīnbāt al-Aḥkām al-Syārīyah". Dalam *Jurnal AlQanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2009, 9.

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 70.

<sup>23</sup> Jasser Auda, *Maqāsid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 24.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 69.

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 73.

<sup>26</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 71 ayat 2.

<sup>27</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 79.

<sup>28</sup> Jasser Auda, *Maqāsid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide...*, 23-24.

<sup>29</sup> Ahmad Badrut Tamam, [Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual \(RUU PKS\) dalam Perspektif Masalah Mursalah](#), dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Vol. 3 No. 1, 2019, 854.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 10 ayat 2.

### **Perlindungan dan pemeliharaan properti (ḥifz al-māl)**

Dalam perspektif Auda, *ḥifz al-māl* kontemporer berupaya mewujudkan kepedulian sosial-ekonomi masyarakat dan memajukan kesejahteraan manusia. Dalam konteks kekerasan seksual, korban yang mengalami kekerasan seksual tidak hanya memberikan pendampingan fisik dan psikis, tetapi juga mendapatkan pemberdayaan ekonomi. Pasal 70 secara khusus menyebutkan bahwa salah satu hak korban adalah pemberdayaan ekonomi.<sup>31</sup> Namun apabila korban masih pada usia di bawah umur, hendaknya pemberdayaan ekonomi ini diwalikan guna membantu keberlangsungan hidup korban pada saat dewasa nanti.

### **Perlindungan dan pemeliharaan kehormatan (ḥifz al-'ird)**

Isu kekerasan seksual sebenarnya merupakan tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan. Dijelaskan secara jelas dalam Pasal 2 UU TPKS bahwa "pengaturan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia".<sup>32</sup> Penghormatan terhadap prinsip kemanusiaan harus dilindungi melalui upaya pemberian perlindungan mulai dari tahap pencegahan hingga bantuan fisik, psikis, dan ekonomi. Selain itu, korban juga mendapatkan hak pemulihan yang menjadi tanggung jawab negara. Pemulihan nama baik, misalnya, dijelaskan dalam pasal 68 huruf e yang menyebutkan bahwa "korban berhak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual yang menggunakan media elektronik."<sup>33</sup> Hal ini bahkan dapat dilakukan penghapusan dalam bentuk berita yang pernah dialami oleh korban. Pasalnya apabila berita yang ada dalam media masih ada, akan mengingatkan kembali korban pada trauma dan mengganggu kesehatan mental korban.

Demikian yang dapat dilakukan dalam tinjauan *maqāṣid* Syariah Jasser Auda tentang perlindungan hak anak akibat kekerasan seksual di Pondok Pesantren DF Kutai Kartanegara. Dari keenam prinsip yang dikemukakan oleh Jasser Auda tersebut dapat diterapkan dalam menangani kekerasan seksual di Indonesia. Dengan demikian, terdapat relasi antara perundang-undangan berlandaskan *maqāṣid* Syariah Jasser Auda sehingga dapat mengurangi dan turut serta memberikan hak-hak atas korban kekerasan seksual di Indonesia.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan keterangan di atas penelitian ini menyimpulkan; *pertama*, Latar belakang pelaku yang merupakan Pimpinan Pondok Pesantren hanyalah dikarenakan oleh syahwat dan kemauan secara sadar oleh pelaku dengan memaksa pihak korban untuk menikah sirri tanpa sepengetahuan orang lain, *kedua*, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual diantaranya; menangkap pelaku dan memproses secara hukum, perlindungan kesehatan dan menyediakan bantuan hukum untuk pendampingan oleh kemenag Kukar, *ketiga*, pandangan *maqāṣid* Syariah Jasser Auda dalam kasus tersebut berupa; *pertama*, harus mengikut sertakan peran agama, dalam hal ini seperti terlibatnya Kemenag Kutai Kartanegara, *Kedua* memiliki arah untuk melindungi jiwa korban baik dari fisik maupun non fisik (mental), *Ketiga* melindungi pikiran korban dengan menyediakan jaminan pendidikan, *Keempat*, keturunan yang didapatkan dari pernikahan pada kesepakatan kedua belah pihak bukan berlandaskan paksaan, *Kelima* perlindungan dalam sosial ekonomi, yaitu berupa menyediakan pemberdayaan ekonomi sebagai bentuk jaminan atas kesejahteraan korban dan *Keenam*, perlindungan dan pemeliharaan korban dalam bentuk pembebsihan nama baik.

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 70.

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 2.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68 huruf e.

## REFERENSI

- Alison Mackey, *Second Language Research: Methodology and Design* (Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum, 2005).
- Agus Thohawi, "Legal Protection in Recovering Children from Victims of Sexual Violence", dalam *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 03, 2023.
- Ahmad Badrut Tamam, [Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual \(RUU PKS\) dalam Perspektif Masalah Mursalah](#), dalam *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Vol. 3 No. 1, 2019.
- Ahmad Fathan Aniq, "Maqāsid al-Syarāh wa Makānatuhā fī Istinbāt al-Aḥkām al-Syāriyyah". Dalam *Jurnal AlQanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, 2009.
- Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Tahta Media Group, n.d.).
- Buku Data Kekerasan Seksual Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur, Aplikasi SIMFONI PPA, Dinas KP3A Provinsi Kalimantan Timur, 31 Desember Tahun 2023.
- Bz. Fitri Pebriaisyah, Wilodati, Siti Komariah, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Keagamaan: Relasi Kuasa Kyai Terhadap Santri Perempuan di Pesantren", *Societas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2527-8045.
- Hossein Nassaji, "Qualitative and Descriptive Research: Data Type Versus Data Analysis," *Language Teaching Research* 19 (February 26, 2015).
- Howard Lune and Bruce L. Berg, *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, Ninth edition, global edition (Harlow, England Munich: Pearson, 2017).
- John W. Creswell and John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, 3rd ed (Los Angeles: SAGE Publications, 2013).
- Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Sharī'ah A Beginner's Guide*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).
- Juan Maulana Alfredo, Xavier Nugraha, Dita Elvia Kusuma Putri, "Islamic Sex Education Program Transformasi Pendidikan Pesantren Guna Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual di Kalangan Santri", *Mizan Journal of Islamic Law*, Vol.6, No.1, 2598-6252, 6 Nopember 2022.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor 4836 Tahun 2022 Tentang Panduan Pendidikan Pesantren Ramah Anak, tertanggal 30 Agustus 2022.
- "Komnas Perempuan," Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, accessed March 13, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/pencarian/1?cari=pesantren>.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 330.
- Lewoleba & Fahrozi, "Faktor-Faktor Studi Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak". dalam *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014).
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama, diundangkan di Jakarta, 6 Oktober 2022. Bab IV, Penanganan, pasal 8, butir 1 dan 2.
- Sari, KIP, Farida, LN, Prameswari, VE, Khayati, N., Asmaret, D., Pramana, C., ... & Alfianto, AG, Kekerasan Seksual . Media Sains Indonesia. 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 2, 4, 10 ayat 2, 68 huruf e, 69, 70, 71 ayat 2, 73, 79.